

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sosial Media

Internet merupakan sesuatu hak yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat modern di Indonesia. Tentu masyarakat masih ingat bahwa sebelumnya teknologi internet hanya digunakan untuk berkirim pesan elektronik melalui *email* dan *chatting*, untuk mencari informasi melalui *browsing*, dan *googling*. Seiring dengan perkembangannya, internet mampu melahirkan suatu jaringan baru yang biasa dikenal dengan sebutan media sosial.¹

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.² Kehadiran media sosial telah membawa pengaruh tersendiri terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manusia saat ini.³ Sosial media meghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam.

¹Novia Ika Setyani, *Pengguna Media Sosial sebagai sarana komunikasi bagi komunitas*, (Surakarta: Jurnal, 2013), hal.2

²Ricky Nurdiana, "Mengenal Social Media" dalam <http://www.unpas.ac.id>, diakses pada 23 Maret 2017

³Novia Ika Setyani, *Pengguna Media...*, hal. 2

Manfaat yang kita dapat dari media sosial banyak sekali, diantaranya sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dll. Kerugian juga dapat diperoleh dari adanya media sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti halnya kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autis, dll).⁴

Media sosial dapat digunakan untuk mempermudah hidup seseorang, memudahkan dalam hal pembelajaran, mencari pekerjaan, mengirim tugas, mencari informasi, berbelanja, dll. Dalam hal ini media sosial mengenalkan terhadap 2 dunia, yaitu dunia nyata dan mengenalkan adanya “dunia maya”. Dunia maya (*cyberspace*) adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, HP, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.⁵ Jadi Dunia maya adalah dunia bebas tanpa batasan yang berisi orang-orang dari dunia nyata. Setiap orang bisa jadi apapun dan siapapun di dunia maya tersebut.

⁴Ricky Nurdiana, “Mengenal Social...

⁵Wikipedia, “Dunia Maya” dalam <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada Rabu, 5 April 2017 pukul 09.00

B. *Social Search Engine*

Social Search Engine dalam bahasa Indonesia berarti mesin pencari berbasis sosial, yaitu sebuah kata yang terdiri dari *Search Engine* dan *Social Business*. *Search Engine* (mesin pencari) adalah program-program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan atau sebuah laman seperti www, ftp, publikasi milis ataupun nems group dalam sebuah ataupun sejumlah computer peladen dalam suatu jaringan.⁶ Mesin pencari (*Search Engine*) merupakan fasilitas yang disediakan oleh situs tertentu untuk mempermudah pencarian atau pelacakan informasi yang kita butuhkan secara cepat.⁷

1. *Search engine*

Merupakan perangkat pencari informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia. Hasil pencarian umumnya ditampilkan dalam bentuk daftar yang seringkali diurutkan menurut tingkat akurasi ataupun rasio pengunjung atas suatu berkas yang disebut sebagai hits. Informasi yang menjadi target pencarian bisa terdapat dalam berbagai macam jenis berkas seperti halaman situs web, gambar, ataupun jenis-jenis berkas lainnya.⁸

Mesin pencari merupakan tempat bagi kebanyakan orang untuk mencari sesuatu melalui Internet. Menurut survey bahwa hampir 90%

⁶Wikipedia, "Mesin Pencari Web" dalam <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 2 april 2017 pukul 11.00

⁷Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta: Salmeba Infotek, 2005), hal 339

⁸Wikipedia, "Mesin Pencari..."

pengguna internet memakai mesin pencari untuk mencari lokasi tertentu di internet. dan di antara mesin pencari yang ada, google merupakan mesin pencari yang paling banyak digunakan oleh penggunanya saat ini.⁹

Sebagian besar pengguna mesin pencari tidak pernah melewati dua halaman pertama dari mesin pencari. Dan Sebagian besar (hampir 70%) pengguna mesin pencari tidak pernah klik pada hasil pencarian sponsor. Dengan demikian, hasil pencarian yang organik (secara alami) akan membuat suatu website memperoleh posisi strategis dalam dunia internet. Mesin pencari adalah sebuah informasi yang mudah di akses oleh semua orang baik dalam maupun luar negeri. Dan Memudahkan Masyarakat dalam mencari informasi di internet.¹⁰

a. Cara Kerja Mesin pencari

yaitu dengan cara menyimpan informasi tentang banyak halaman web, yang diambil langsung dari WWW. Halaman – halaman ini diambil dengan *browser* web otomatis yang mengikuti setiap link yang dilihatnya. Isi setiap halaman lalu dianalisis untuk menentukan cara indeksnya (misalnya, kata-kata diambil dari judul, sub judul, atau *field* khusus yang disebut meta tag). Data tentang halaman web disimpan dalam sebuah *database* indeks untuk digunakan dalam pencarian selanjutnya. Sebagian mesin pencari, seperti Google, menyimpan

⁹“data-statistik-pengguna-internet-indonesia” dalam <http://isparmo.web.id/2016/11/21/-2016/> diakses pada 2 April 2017 pukul 10.00

¹⁰Wikipedia, “Mesin pencari...”

seluruh atau sebagian halaman sumber (yang disebut cache) maupun informasi tentang halaman web itu sendiri.

Selain halaman web, mesin pencari juga menyimpan dan memberikan informasi hasil pencarian berupa link yang merujuk pada file seperti file audio, file video, gambar, foto dan sebagainya, serta informasi tentang seseorang, suatu produk, layanan, dan informasi beragam lainnya yang semakin terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.¹¹

Ketika seseorang mengunjungi mesin pencari dan memasukkan kata kunci, mesin pencari indeks akan memberikan daftar halaman web yang paling sesuai dengan kriterianya, biasanya disertai ringkasan singkat mengenai judul dokumen dan kadang-kadang sebagian teksnya. Selain itu ada jenis lain dari mesin pencari yang tidak menggunakan indeks, yaitu dengan menggunakan informasi yang diperlukan mesin tersebut hanya dikumpulkan jika ada pencarian baru seperti halnya *real-time*. Keunggulan dari *real-time* ini yaitu informasi yang diberikan selalu mutakhir dan hamper tak ada satupun link yang mati, dan sedikit sumber daya sistem yang diperlukan. Namun dalam hal ini kelemahannya yaitu mengenai pencarian menggunakan waktu yang lebih lama.

¹¹*Ibid...*

b. Manfaat Mesin Pencari

Manfaat mesin pencari bergantung pada relevansi hasil-hasil yang diberikannya. Meskipun mungkin ada jutaan halaman web yang mengandung suatu kata, sebagian halaman mungkin lebih relevan, populer dan autoritatif dari pada lainnya.

Kebanyakan mesin pencari menggunakan berbagai metode untuk menentukan peringkat hasil pencarian agar mampu memberikan hasil "terbaik" lebih dahulu. Cara mesin menentukan halaman mana yang paling sesuai dan urutan halaman-halaman itu diperlihatkan, sangat bervariasi. Metode-metodenya juga berubah seiring waktu dengan berubahnya penggunaan internet dan berevolusinya teknik-teknik baru.

Sebagian besar mesin pencari web adalah usaha komersial yang didukung pemasukan iklan dan karenanya sebagian menjalankan praktek kontroversial, yaitu membolehkan pengiklan membayar agar halaman mereka diberi peringkat lebih tinggi dalam hasil pencarian.¹²

c. Proses Pencarian

Melakukan pencarian dokumen yang dimuat pada suatu situs bisa begitu mudah dan sulit. apalagi dengan perkembangan internet saat ini membuat begitu menyebar informasi di mana-mana, kesulitan yang mungkin terjadi adalah karena WWW tersebut tidak terdata dalam

¹²*Ibid.*,

bentuk yang terstandarisasi isinya. tidak sama halnya dengan katalog yang ada di perpustakaan, yang memiliki standarisasi berdasarkan subjek dari judul buku.

d. Prinsip Umum dari mesin pencari

Sistem kinerja mesin ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan terutama keterkaitannya dengan masalah arsitektur dan mekanismenya.

1) *Spider*

Merupakan program yang men-download halaman-halaman yang ditemukan, mirip dengan browser. Perbedaannya adalah bahwa browser menampilkan secara langsung informasi yang ada (baik teks, gambar, dll). Untuk kepentingan manusia yang menggunakannya pada saat itu, sedangkan spider tidak melakukan untuk menampilkan dalam bentuk yang terlihat seperti itu, karena kepentingannya adalah untuk mesin, bukan untuk manusia, spider pun dijalankan oleh mesin secara otomatis. Kepentingannya adalah untuk mengambil halaman-halaman yang dikunjunginya untuk disimpan kedalam database yang dimiliki oleh *search engine*.

2) *Crawler*

Merupakan program yang dimiliki search engine untuk melacak dan menemukan link yang terdapat dari setiap halaman yang

ditemuinya. Tugasnya adalah untuk menentukan spider harus pergi kemana dan mengevaluasi link berdasarkan alamat yang ditentukan dari awal. Crawler mengikuti link dan mencoba menemukan dokumen yang belum dikenal oleh search engine.

3) *Indexer*

Komponen ini melakukan aktivitas untuk menguraikan masing-masing halaman dan meneliti berbagai unsur, seperti teks, headers, struktur atau fitur dari gaya penulisan, tag HTML khusus, dll.

4) *Database*

Merupakan tempat standar untuk menyimpan data-data dari halaman yang telah dikunjungi, di-download dan sudah dianalisis. kadang kala disebut juga dengan index dari suatu search engine.

5) *Result Engine*

Mesin yang melakukan penggolongan dan penentuan peringkat dari hasil pencarian pada search engine. Mesin ini menentukan halaman mana yang menemui kriteria terbaik dari hasil pencarian berdasarkan permintaan penggunanya, dan bagaimana bentuk penampulan yang akan ditampilkan.

Proses ini dilaksanakan berdasarkan algoritma perangkingan yang dimiliki oleh mesin pencari tersebut mengikuti kaidah perangkingan hakaman yang dipergunakan oleh mereka adalah hak

mereka, para peneliti mempelajari sifat-sifat yang mereka gunakan, terutama untuk meningkatkan pencarian yang dihasilkan oleh mesin pencari tersebut.

6) *Web Server*

Merupakan komponen yang melayani permintaan dan memberikan respon balik dari permintaan tersebut. Web Server ini biasanya menghasilkan sebuah informasi atau dokumen dalam format HTML. Pada halaman tersebut tersedia layanan untuk mengisikan kata kunci pencarian yang diinginkan oleh user-nya. Web Server ini juga bertanggung jawab dalam menyampaikan hasil pencarian yang dikirimkan kepada komputer yang meminta informasi.¹³

2. *Social Business* (bisnis sosial)

Menurut Profesor Muhammad Yunus *Social Business* dapat didefinisikan sebagai berikut: “*A non-loss, non-dividend company that is created to address and solve a social problem.*”¹⁴

Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa dalam bisnis sosial, para investor/pemilik secara bertahap dapat menutup uang yang di investasikan, tapi tidak bisa mengambil deviden/laba melebihi titik tersebut. Tujuan dari investasi ini adalah murni untuk mencapai satu atau lebih tujuan sosial

¹³*Ibid...*

¹⁴Latif Abdullah, “Bisnis Sosial” dalam <http://latief-abdullah.blogspot.co.id>, diakses pada 4 April 2017

melalui operasi perusahaan. Tidak ada keuntungan pribadi yang diinginkan oleh investor. Perusahaan harus menutup semua biaya finansial secara berkelanjutan, sementara di sisi lain perusahaan dapat mencapai tujuan sosial dalam sektor seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan, lingkungan hidup, perumahan, iklim dan lain-lain.

Bisnis sosial merupakan salah satu konsep yang di buat untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang masih banyak di derita oleh masyarakat di dunia ini. dengan di banggunya bisnis sosial di harapkan masalah sosial yang dihadapi seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lainnya dapat di atasi secara berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang besar serta sedang memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang positif memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun bisnis sosial. sehingga konsep ini dapat digunakan untuk memberikan dampak sosial yang luas di bangsa ini.

Investasi awal telah diperhitungkan secara cermat oleh investor dalam dunia bisnis, sehingga perusahaan akan dapat memperoleh keuntungan tetap yang digunakan untuk memperluas jangkauan usaha dan menjalankan fungsi dan tujuan utama dari di banggunya bisnis sosial tersebut yaitu untuk memberikan dan meningkatkan dampak sosial bagi masyarakat.

a. Jenis Bisnis Sosial (*Social Business*).

Menurut Muhammad Yunus, terdapat dua jenis. Yaitu: Pertama, perusahaan berorientasi keuntungan yang dimiliki oleh kaum atas untuk memenuhi misi sosialnya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bisnis yang memenuhi kriteria berikut: tidak ada keuntungan yang dibagikan kepada investor dan pemilik perusahaan; mandiri secara keuangan; bertanggung jawab secara ekologi; bisnis tersebut harus didedikasikan untuk kepentingan sosial; bisnis tersebut memberikan gaji kepada karyawan lebih baik daripada gaji rata-rata; dan bisnis tersebut harus dijalankan dengan ikhlas.¹⁵

b. Tujuan Bisnis sosial

Dilihat dari tujuannya maka logika bisnis sosial berbeda dengan logika organisasi nirlaba maupun bisnis konvensional. Sasaran bisnis sosial adalah untuk memecahkan masalah sosial dengan menggunakan metode bisnis. Jadi, bisnis sosial dikelola secara profesional, seperti halnya bisnis konvensional, namun tidak bertujuan memaksimalkan laba, melainkan kemanfaatan sosial. Sehingga bisnis sosial berusaha mengubah pengertian pelaku bisnis dari sudut pandang “mencari profit” menjadi “membantu masyarakat luas”. Jika bisnis komersil menekankan pada kapitalisasi dan mengandalkan jaminan untuk membangun kepercayaan,

¹⁵*Ibid...*

lain lagi dengan bisnis sosial yang justru menekankan pada rasa saling percaya dan kebersamaan.

c. Konsep Bisnis Sosial

Dalam praktiknya, konsep bisnis sosial difokuskan untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat prasejahtera dengan program-program yang berkesinambungan, dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kesadaran sosial di antara pelaku bisnis.

Disisi lain konsep bisnis sosial sangat dekat dengan konsep “kewirausahaan sosial”, yang didefinisikan oleh Mair dan Marti sebagai “suatu proses yang melibatkan penggunaan inovatif dan kombinasi sumber daya untuk mengejar peluang untuk mempercepat perubahan sosial dan / atau menuju kebutuhan sosial”.

Bisnis sosial dapat dilihat sebagai bagian dari pengusaha sosial, yang meliputi laba dan tidak hanya sekedar usaha nirlaba, dan yang dapat membedakan dari kewirausahaan konvensional adalah melalui prioritas yang diberikan untuk menciptakan kekayaan sosial. Dalam bisnis kewirausahaan, tujuan sosial merupakan produk sampingan dari nilai ekonomi yang diciptakan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa Semua orang yang merancang dan menjalankan bisnis sosial adalah pengusaha sosial - tetapi tidak semua pengusaha sosial terlibat dalam bisnis sosial (beberapa model, misalnya, masih termasuk konvensional, pembayaran dividen untuk pemegang saham masih berorientasi pada keuntungan).

Oleh karena itu, bisnis sosial merupakan bentuk baru dari bisnis yang dapat terletak di suatu tempat antara memaksimalkan keuntungan dan organisasi non-profit. Investasi dalam bisnis sosial berbeda dari filantropi. dalam beberapa cara, bisnis sosial mandiri dan investor mendapatkan uang mereka kembali, sedangkan orang-orang yang menyumbang untuk amal tidak mengharapkan pengembalian. Investor juga tetap pemilik perusahaan dan dengan demikian dapat memutuskan arah masa depan kerjanya, sehingga kesempatan untuk memberikan pendanaan bisnis sosial, menawarkan kesempatan yang menarik pada pengusaha untuk meningkatkan keterampilan bisnis mereka sendiri dan merangsang kreativitas untuk memecahkan masalah sosial.¹⁶

Bisnis sosial merupakan salah satu konsep yang di buat untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang masih banyak di derita oleh masyarakat di dunia ini. dengan di banggunya bisnis sosial di harapkan masalah sosial yang dihadapi seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lainnya dapat di atasi secara berkelanjutan.

Indonesia sebagai degara yang memiliki potensi kekayaan alam yang besar serta sedang memiliki tren pertumbuhan ekonimi yang positif memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun bisnis sosial.

¹⁶bappenas. “filantropi indonesia: perkembangan dan tantangannya”, www.bappenas.go.id diakses pada 4 April 2017

sehingga konsep ini dapat digunakan untuk memberikan dampak sosial yang luas di bangsa ini.

Jadi *Social Search Engine* merupakan sebuah mesin pencari yang bergerak dalam bidang bisnis sosial yang memiliki tujuan guna menyelesaikan permasalahan sosial di suatu negara tertentu dan bahkan dunia. Cara kerja mesin pencari adalah dengan menuliskan kata kunci dalam suatu aplikasi kolom tertentu sehingga segala bentuk pencarian yang diklik akan menghasilkan beberapa persen poin yang akan disumbangkan kepada beberapa orang yang membutuhkan. Contoh *Social Search Engine* di Indonesia adalah Geevv.com yang akan dibahas pada sub bab berikutnya.

C. Pengertian Geevv

Geevv dalam bahasa Indonesia artinya adalah kami, yaitu sebuah usaha dibidang websait atau teknologi. Geevv adalah Sebuah bisnis *startup* teknologi asal Indonesia yang berbasis *Social Search Engine*. Geevv ingin memberikan pengguna tidak hanya informasi yang mereka cari, tapi juga kesempatan untuk menolong sesama secara tidak langsung. Geevv berkomitmen untuk mendonasikan 80% profit dari penghasilan iklan untuk program-program sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Sebagai

bisnis sosial, Geevv ingin menjadi wadah sinergis untuk membangun jaringan kebaikan bagi yang membutuhkan.¹⁷

Jika biasanya sebuah usaha memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka berbeda dengan geevv, geevv lebih bertujuan untuk misi sosial, misi sosial ini memungkinkan orang-orang agar dapat saling membantu hanya dengan melakukan pencarian di internet. Geevv mendonasikan 80% pendapatan iklannya untuk mendukung program sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.¹⁸

Geevv disini termasuk suatu bisnis sosial dimana pengukuran keberhasilan bukan didasarkan pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode, namun seberapa besar dampak positif yang dapat geevv ciptakan untuk orang-orang dan dunia.

1. Macam-macam Fitur pada Geevv.

Pada dasarnya geevv memiliki fitur yang sama seperti *Search Engine* lain. Tapi keistimewaan dari Geevv, ketika kamu melakukan pencarian, kamu dapat secara tidak langsung telah membantu geevv mendapartkan penghasilan untuk didonasikan ke program-program sosial. Fitur yang ada pada geevv adalah; 1. Pencarian Web 2. Pencarian gambar. 3. Pencarian Berita 4. Pencarian Video.

¹⁷Azka Asfari Silmi, "Review Geevv" dalam www.geevv.com pada 27 Januari 2017 pukul 09.00 WIB

¹⁸Azka Asfari Silmi, "GEEVV" dalam www.geevv.com diakses pada 25 Maret 2017 pukul 11.00

2. Sumber Pendapatan Geevv

Sebagai *Social Search Engine* Geevv mendapatkan uang dari iklan. Geevv memiliki 3 sumber pendapatan yaitu Geevv Ads, Rekomendasi Geevv and kota. Geevv Ads sama dengan iklan lainnya, Brands dapat membeli keyword atau space iklan di Geevv dan menjadi partner untuk beriklan. Geevv akan mendapatkan penghasilan dari setiap klik yang dilakukan pada iklan. Rekomendasi Geevv adalah bentuk iklan yang ditampilkan dalam hasil pencarian telah disesuaikan dengan preferensi pencarian. Kota adalah direktori kota yang menyediakan informasi perusahaannya ditampilkan dalam kota, perusahaan harus mendaftarkan diri.¹⁹

Geevv mengalokasikan 80% pendapatan iklannya untuk didonasikan kepada Mitra Program Sosial yang bekerja sama dengan Geevv. Jadi, Geevv tidak menagih, menarik maupun meminta uang langsung dari pengguna. Dengan pengguna menggunakan Geevv untuk melakukan pencarian, Geevv akan mendapatkan penghasilan dari iklan. Penghasilan tersebutlah yang nantinya Geevv donasikan pada program sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi, Geevv mempublikasikan laporan bulanan di website Geevv.²⁰

Dari beberapa definisi dan kajian yang dipaparkan diatas, peneliti melihat bahwa bisnis sosial yang digabung dengan mesin pencari yang disebut

07.00 ¹⁹Azka Asfari Silmi, "GEEVV" dalam www.geevv.com diakses pada 8 Maret 2017 pukul

²⁰Azka Asfari Silmi...,

geevv ini merupakan model bisnis sosial yang *non-face*. *Non-face* artinya tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik, karena donasi pada geevv dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak terikat oleh waktu dan tanpa batas wilayah sehingga pada bagian ini, secara normative berbeda dengan kajian-kajian fikih sebelumnya, dengan demikian dinamisasi dan fleksibilitas fikih dalam ranah ini dianalogkan dengan melihat ketentuan dan prinsip-prinsip yang ada.²¹

D. *Social Search Engine* menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah undang-undang yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia,, yang memiliki akibat hukum di Indonesia maupun di luar Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat 3 telah dituliskan tentang definisi Informasi Elektronik yaitu:

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*,

²¹Muhammad bahaur Rijal, *Tesis “Analisis Akad Google Adsense Perspektif Hukum Islam”* Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2016

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, benda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²²

Maksud dari definisi diatas bahwa Informasi elektronik memuat 3 makna

Diantaranya adalah:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik
2. Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar.
3. Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami.

Social search engine merupakan gabungan bentuk antara bisnis sosial dan juga mesin pencari yang mana prinsip bisnis sosial hampir sama dengan prinsip syariah. Beberapa pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berperan dalam *Social Search Engine* tertuang dalam pasal 9, 15 dan 27.

Pasal 9 bahwa: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan prodek yang ditawarkan”²³.

Pasal 15 (1) setiap penyelenggara sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya²⁴.

²²Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, (t.p, 2008), hal. 14

²³ *Ibid...*,hal.7

²⁴ *Ibid...*,hal.10

Pasal 27 ayat (1) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”²⁵

E. *Social Search Engine* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Subyek Hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Subyek terdapat dalam Buku 1 Bab II tentang Subyek Hukum pasal 2 bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.”²⁶ Pasal 3 “dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.”²⁷

2. Pengertian *Wakalah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad *Wakalah* diatur didalam Bab XVII Buku II KHES yang berjudul “Wakalah” yang meliputi pasal 457 sampai dengan pasal 525 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 dalam Buku II tentang Akad menerangkan bahwa *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan Rukun dan macam

²⁵*Ibid...*,hal.14

²⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (t.p, 2008), hal. 1

²⁷*Ibid...*,hal. 3-4

wakalah terdapat dalam pasal 457 sampai dengan pasal 461. Rukun *wakalah* terdiri atas wakil, *muwakil* dan akad. Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, dan atau perbuatan. Dalam hal pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain harus dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya tersebut maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.²⁸

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rukun dari wakalah haruslah terdapat pelaku akad, yang terdiri dari *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa, objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan) dan *sighah* (ijab dan qabul).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat wakalah terdapat dalam pasal 462 dijelaskan bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. Orang yang belum cakap bertindak hukum tidak berhak untuk mengangkat penerima kuasa. seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan ukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikan.²⁹ Dari penjelasan diatas dapat disimpulakn bahwa objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

²⁹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi...*,hal. 115

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 465 menerangkan tentang Ketentuan Umum wakalah bahwa suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha haruslah disandarkan pada kehendak pemberi kuasa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku 2 menerangkan “saham adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang disatukan sebagai bagian dari harta bersama”³⁰.

F. Penelitian Terdahulu

Sampai sejauh ini penulis belum menemukan rujukan rinci mengenai tinjauan hukum terhadap *Social Search Engine*, dikarenakan mesin pencari berbasis sosial ini masih belum terlalu populer, sehingga hampir tidak adanya tulisan ilmiah menyangkut *Social Search Engine* ini. Berikut skripsi yang sejauh ini penulis temukan:

Skripsi oleh Husain Muhammad Arsyad tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis *Adsense* Youtube” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bisnis *Adsense* Youtube tidak melanggar syariah jika *publisher* dapat mengantisipasi hal-hal yang sudah dijelaskan secara menyeluruh

³⁰Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi Hukum...*,hal.12

didalam pembahasan baik tentang aqad maupun pelanggaran hak cipta.³¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah mekanisme strategi untuk mendapatkan keuntungannya. Dalam penelitian saudara Husain hal yang dibahas adalah mengenai akad pada *Adsense* Youtube dan pelanggaran hak cipta yang dimungkinkan terjadi pada bisnis ini, maka dari itu sangat diperlukan suatu kontrak elektronik, sedangkan dalam penelitian peneliti strategi untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya digunakan untuk kegiatan sosial adalah melalui mesin pencari yang berbasis sosial atau yang disebut sebagai *Social Search Engine* yang tidak ada batasan yang jelas bagi orang-orang yang melakukan donasi dan juga asal-usul donasi namun juga ditinjau menurut Hukum Ekonomi Islam dengan dikomparasikan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama meninjau atau mencari hukum tentang Strategi mencari keuntungan yang digunakan itu sesuai dalam Islam atau tidak.

Tesis oleh Mohamad Fuad Udin tahun 2015 dengan judul “Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dari IAIN Tulungagung.³² Persamaannya dengan peneliti adalah dalam perspektifnya sama-sama menggunakan tinjauan Hukum ekonomi Syariah dengan fokus tema pada masalah aplikasi online, namun berbeda dalam hal pengaplikasiannya, jika dalam

³¹Husain Muhammad Arsyad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Adsense Youtube”, dalam *skripsi*, tahun 2014

³²Mohamad Fuad Udin, “Trading forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dalam *tesis* tahun 2015

penelitian saudara fuad, aplikasi online berupan *Trading Forex* atau Perdagangan Voluta Asing via Online, maka perbedaan dengan peneliti adalah mengenai geevv yang sebagai media untuk berdonasi yang juga sebagai media untuk menyalurkan dananya melalui *Founder* geevv dan ditujukan kepada orang orang yang membutuhkan yang berupa *Social Search Engine*. Hasil dari penelitian saudara fuad sendiri adalah bahwa adanya unsure spekulasi yang sangat dominan walaupun terdapat panduan bermain yang tersedia cukup banyak, dengan adanya tindakan spekulasi yang dominan dalam kegiatan bisnis *trading forex* ini adalah haram hukumnya karena dilakukan diluar koridor darurat akan kebutuhan uang sebagai alat tukar melainkan telah berubah menjadi barang komoditas yang diperjual belikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Tesis oleh Muhammad Bahaur Rijal tahun 2016 dengan judul “Analisis Akad *Google Adsense* Perspektif Hukum Islam” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta. Persamaannya dengan peneliti sama-sama membahas mengenai bisnis *online* namun beda dalam objek, jika saudara bahaur rijal menggunakan focus ke *google adsense*, peneliti focus kepada *geevv*. Perbedaannya, Penelitian yang dilakukan oleh saudara Bahaur ini mengkaji tentang mekanisme akad *Google Adsense* dipandang dari aspek hukum islam. Fokus penelitian ini menjawab mengenai mekanisme *Google Adsense* dan teori jawaban akad tentang mekanisme tersebut dalam perspektif hukum islam, hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa mekanisme yang terjadi di *Google Adsense* mencerminkan nilai dasar-dasar akad yang sudah sesuai dengan aturan

hukum akad, disamping itu adanya upaya filterisasi yang diberlakukan di *google adsense* menunjukkan bahwa adanya penerapan nilai-nilai etika bisnis yang berimplikasi pada keabsahan akad.³³

Mekanisme bisnis yang terjadi dalam Google Adsense hampir sama dengan mekanisme bisnis dalam dunia offline. Akan tetapi Google Adsense lebih pada melibatkan koneksi internet yang secara tidak langsung berpengaruh pada status hukum kontrak yang dibuat. Sehingga perbedaan objek dan media yang digunakan dalam suatu bisnis akan merubah hukum dari transaksi tersebut, baik hukum akad, hukum transaksi dan aspek lainnya. Maka Google Adsense, terdapat dua tindakan hukum. Hubungan yang terjadi antara advertiser dengan Google maka akad yang terjadi lebih mengarah pada akad ijarah. Sedangkan jika relasi tersebut antara Google dengan publisher maka terjadi pola akad syirkah.

Sedangkan penelitian peneliti mengkaji mengenai mekanisme cara mendapatkan donasi dan cara menyalurkan donasi dengan menggunakan *Social Search Engine* yang implikasinya sudah sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi syariah serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada di Indonesia.

Tesis Jurnal dengan judul “Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid” oleh

³³Muhammad Bahaur Rijal, “Analisis Akad Google Adsense Perspektif Hukum Islam”, dalam tesis, tahun 2016

Maimun.³⁴ Jurnal ini memiliki kesamaan terhadap penelitian peneliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pandangan Mekanisme Pendistribusian Dana walaupun dalam hal ini berbeda variable pembahasan, namun aspek hukum permasalahan kontemporer ini hampir sama dengan peneliti. Perbedaannya dalam hal ini penulis yaitu saudara maimun mengkaji pendistribusian dana dalam segi zakat dan pajak menggunakan *maqashid syariah*, sedangkan peneliti lebih kepada mekanisme penyaluran donasi melalui mesin pencari geevv yang berupa *Social Search Engine* dengan menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁴Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah terhadap pendistribusian dana zakat dan pajak untuk Pembangunan Masjid", *dalam jurnal*, tahun 2014